

**SALINAN**



**WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT,  
INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak dan sumber pendapatan serta potensi ekonomi umat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Parepare dan untuk melaksanakan syariat Islam kewajiban menunaikan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Parepare.
6. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
10. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
11. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
12. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentasi besarnya zakat yang harus di keluarkan.
13. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat.
16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utang jika ada.
18. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
19. Kaffarat....

19. Kaffarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dalam melaksanakan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan Lainnya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, Infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan Lainnya.

BAB III  
SUBYEK ZAKAT

Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek zakat adalah:
  - a. orang Islam ;
  - b. badan dan usaha.
- (2) Subyek zakat dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah.
- (3) Subyek zakat daerah adalah:
  - a. orang muslim yang sejak lahir atau berdomisili di Kota Parepare ;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Kota Parepare .
- (4) Subyek zakat luar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di Parepare, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Kota Parepare.

BAB IV  
WAJIB ZAKAT

Pasal 5

Wajib Zakat adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab, dan qadar zakat untuk membayar zakat.

BAB V  
OBYEK ZAKAT

Pasal 6

- (1) zakat terdiri atas zakat mal, zakat profesi dan zakat fitrah
- (2) zakat mal terdiri atas:
  - a. zakat emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
  - c. zakat perniagaan;
  - d. zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. zakat peternakan dan perikanan;
  - f. zakat pertambangan;
  - g. zakat perindustrian;
  - h. zakat pendapatan profesi dan jasa; dan
  - i. zakat Rikaz (barang temuan)
- (3) zakat profesi terdiri atas:
  - a. pegawai ASN maupun swasta;
  - b. dokter;
  - c. pengacara;
  - d. konsultan;
  - e. pemborong;
  - f. kontraktor;
  - g. makelar;
  - h. pengajar/guru.

diwajibkan mengeluarkan zakat setelah mencapai satu nisab dan memenuhi syarat dengan niat karena Allah.

(4) zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB VI

PERHITUNGAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN  
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atau dibantu oleh BAZNAS Kota, LAZ, UPZ atau amil zakat lainnya atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (2) Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan hukum agama Islam.

Bagian Kedua

Zakat Fitrah

Pasal 8

- a. Zakat Fitrah di keluarkan pada bulan Ramadhan, sebelum terbit fajar 1 Syawal atau sebelum dibacakan khutbah Idul Fitri.

NO.	ZAKAT FITRAH	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	
1.	Beras	4 Liter	-	
2.	Jagung	4 Liter	-	

Bagian Ketiga

Zakat Maal

Paragraf 1

Emas, Perak, dan Logam Mulia

Pasal 9

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Emas			
	a. Emas murni	85 gr emas	2,5 % / (2,13 %)	Tiap tahun
	b. Perhiasan, Perabotan/ Perlengkapan rumah tangga dari emas	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
2.	Perak	595 gr perak	2,5 %	Tiap tahun
3.	Logam mulia (selain perak) seperti Platina	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
4.	Batu permata, seperti Intan, Berlian	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 2 .....

Paragraf 2  
Uang dan Surat Berharga  
Pasal 10

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Uang simpanan, Deposito dan Giro	85 gr emas	2,5 % (2,13 %)	Tiap tahun

Paragraf 3  
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,  
Peternakan, dan Perikanan  
Pasal 11

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	<u>Pertanian</u>			
	a. Padi/Gabah Beras	650 kg 524 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	b. Biji-bijian, seperti Jagung, Kacang-kacangan	815 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	c. Tanaman hias, seperti Anggrek & segala jenis Bunga-bunga	650 kg	5 %	Tiap panen
	d. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu	650 kg	5 %	Tiap panen
	e. Buah-buahan, seperti Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Durian, Rambutan	650 kg	5 %	Tiap panen
	f. Sayur-sayuran, seperti Wortel, Bawang, Cabe	650 kg	5 %	Tiap panen
	g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	650 kg	5 %	Tiap panen

2. Perkebunan.....

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
2.	Perkebunan, & Kehutanan	650 kg	5 %	Tiap panen
3.	Peternakan & Perikanan	40 – 120 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun
	a. Kambing & Domba	30 – 39 ekor Sapi, 30 ekor kerbau,	1 ekor Sapi umur 1 tahun 1 ekor Kerbau umur 1 tahun	
	b. Sapi, Kerbau & Kuda	40 ekor kuda	1 ekor Kuda umur 1 tahun	

Paragraf 4  
Pertambangan  
Pasal 12

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Tambang Emas	85 gr emas	2,5 %	Ketika memperoleh
2.	Tambang Perak	642 gr perak	2,5 %	
3.	Tambang selain Emas & Perak, seperti Platina,	85 gr emas	2,5 %	
4.	Besi, Timah, Tembaga	85 gr emas	2,5 %	
5.	Tambang Batu-batuan	85 gr emas	2,5 %	
	Tambang Minyak/ Gas	85 gr emas	2,5 %	

Paragraf 5  
Perindustrian  
Pasal 13

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Industri, seperti Semen, Pupuk tekstil	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 6 .....

Paragraf 6  
Pendapatan dan Jasa, dan perniagaan  
Pasal 14

- (1) pendapatan/penghasilan Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah, Instansi Vertikal, karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta dikeluarkan zakat sebesar 2,5 % setiap bulan sesuai daftar penghasilan.
- (2) pendapatan usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara dikeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha.

Paragraf 7  
Rikaz  
Pasal 15

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Harta terpendam	85 gr emas		Ketika memperoleh

Paragraf 8  
Dana Sosial Keagamaan Lainnya  
Pasal 16

- (1) Hibah dapat dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan agama Islam.
- (2) Wasiat dan Waris dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan agama Islam.
- (3) Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan agama Islam.

BAB VII  
NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN,  
DAN TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT

Pasal 17  
Nomor Pokok Wajib Zakat

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
- (2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat Nasional yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 18

- (1) Setiap wajib zakat mengisi surat pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya secara langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare atau dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Pada Wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil surat pemberitahuan pada kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdekat
- (3) Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:
  - a. Zakat Fitrah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 1 Syawal, setiap tahunnya.
  - b. Zakat Harta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.
  - c. Zakat Profesi setiap awal bulan berjalan.

Pasal 19.....

Pasal 19

- (1) Wajib Zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani.
- (2) Apabila wajib zakat adalah badan, surat pemberitahuan zakat harus ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan.

Pasal 20

- (1) Wajib zakat membayar atau menyetor zakat pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah ditunjuk.
- (2) Pembayaran, penyetoran zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi yang telah terbentuk.

BAB VIII

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 21

Pemerintah daerah mewajibkan menunaikan zakat bagi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang menerima gaji atau penghasilan minimal 3,6 juta setiap bulan bagi yang beragama Islam.
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta yang tidak memenuhi syarat gaji atau penghasilan sebagaimana dimaksud poin a dapat membayar infaq/shadaqah Rp. 25.000/perbulan;
- c. Setiap orang (Muzakki) yang telah memenuhi syarat ketentuan haul, nisab harta yang dimilikinya.
- d. Calon jama'ah haji yang telah ada kepastian pemberangkatan, harus membayar zakat/Infaq berdasarkan Keputusan Walikota.
- e. Setiap pejabat publik Struktural maupun Fungsional dalam Wilayah Kota Parepare.
- f. Rekanan yang mengerjakan anggaran APBN dan APBD dalam wilayah Kota Parepare harus membayar infaq berdasarkan Keputusan Walikota.
- g. Tenaga Profesi, Guru, Dokter, Pengacara dan lainnya.
- h. Pemilik Toko, usaha dagang yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang bagi yang beragama Islam.
- i. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 22

Tata cara pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Instansi/Badan sebagaimana yang dimaksud pasal 21 poin a dan b dapat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
- b. Setiap orang (Muzakki) sebagaimana yang dimaksud pasal 21 poin c, dapat membayar zakat melalui Rekening Bank yang ditunjuk baik secara langsung maupun lewat online kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
- c. Calon jama'ah haji yang telah ada kepastian berangkat, dapat membayar zakat, Infaq dan shadaqah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sesuai Surat Keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
- d. Bagi pejabat publik, rekanan, tenaga profesi dan pemilik toko, sebagaimana dimaksud pasal 21 poin e, f, g, h dan i dapat membayar zakat melalui Bank atau amil yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Pasal 23.....



Pasal 23

- (1) Pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud pasal 22 poin a dan b dapat dianggap sah apabila telah disampaikan atau dilaporkan kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dengan membawa slip setoran dari Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran infaq, dan shadaqah melalui bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setiap instansi/unit kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

BAB X

PENDAYAGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH,  
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 24

Pendayagunaan dan pendistribusian zakat:

- (1) Pendayagunaan dana zakat dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.
- (2) Kebutuhan konsumtif diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharin, sabilillah, dan ibnu sabil.
- (3) Aplikasi dari delapan asnaf meliputi orang-orang yang ekonomi lemah, seperti; anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang dililit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana.
- (4) Pendayagunaan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif bagi mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, khususnya fakir miskin.
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  - c. Mengutamakan mustahik yang ada dalam wilayah Kota Parepare.
  - d. Pendayagunaan, pendistribusian /penyaluran kepada delapan asnaf yang bersifat konsumtif tradisional maupun kreatif adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.
- (5) Pendayagunaan zakat pada kebutuhan produktif tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- (6) Pendayagunaan dana zakat bersifat produktif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila pendayagunaan dana zakat untuk mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, terutama bila kelebihan itu berupa dana infaq, shadaqah atau yang lainnya.
  - b. Orang yang akan diberikan dana tersebut mempunyai usaha-usaha nyata yang memungkinkan mendatangkan hasil yang lebih baik.
  - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Pasal 25

Pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada tiga sifat:

- (1) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
- (2) Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah ekonomi yang sangat medesak atau darurat.
- (3) Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahterannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir.
- (4) Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq, yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat pada wilayah tertentu, tetapi juga dapat didistribusikan dana zakat dan infaq di luar wilayah binaan, terutama dalam keadaan darurat seperti: bencana alam, kebakaran, pengungsian dan sebagainya.

Pasal 26.....

### Pasal 26

- (1) Dana Infaq dan Shadaqah didistribusikan dan didayagunakan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.
- (2) Kegiatan usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk pengembangan kemajuan agama Islam atau untuk kemaslahatan umat.

### BAB XI

#### PELAPORAN

##### Pasal 27

BAZNAS Kota Parepare menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Walikota dan BAZNAS Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

##### Pasal 28

Materi laporan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan kebijakan, program/kegiatan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

### BAB XII

#### PEMBIAYAAN BAZNAS KOTA PAREPARE DAN HAK AMIL

##### Pasal 29

- (1) Kegiatan operasional Baznas Kota Parepare dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBN dan Hak Amil.
- (2) Penggunaan Hak Amil oleh Baznas sesuai kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan organisasinya.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 30

Baznas Kota Parepare diberikan sanksi administrasi apabila:

- (1) tidak memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
- (2) Mendistribusikan dan mendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang; dan/atau
- (3) Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang;

##### Pasal 31

Bentuk sanksi administrasi yang dimaksud dalam pasal 29 berupa peringatan tertulis.

### BAB XIV

#### LARANGAN

##### Pasal 32

setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya;

##### Pasal 33

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XV

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kota Parepare.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 30 Januari 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 30 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002